

**Tata Tertib**  
**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”)**  
**Dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”)**  
**30 Maret 2021 (“Rapat”)**  
**PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk**

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk.
3. **Korum Kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:**  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1.a) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat 1 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 15 Tahun 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.  
**Korum Kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:**  
Ketentuan mengenai kuorum kehadiran untuk mata acara Rapat pertama dalam Rapat ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 42 huruf a POJK 15/2020, Pasal 88 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “UUPT”) dan Pasal 26 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.  
Untuk mata acara Rapat kedua dalam Rapat ini, kuorum kehadiran untuk Rapat ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 43 huruf a POJK 15/2020, Pasal 89 ayat (1) UUPT dan Pasal 12 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
4. Acara Rapat akan dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan. Setiap selesai membicarakan acara Rapat, Pemimpin Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran sebelum diadakan pengambilan keputusan mengenai hal yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
5. **Yang berhak mengajukan pertanyaan** dalam Rapat hanyalah para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
6. **Cara Mengajukan Pertanyaan:**
  - a. Dalam setiap agenda Rapat, Pimpinan Rapat akan memberi kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat. Untuk setiap agenda Rapat hanya akan ada satu tahap untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat.
  - b. Pertanyaan dan/atau pendapat hanya dapat disampaikan pada waktu yang telah ditentukan, yaitu setelah selesainya pemaparan agenda Rapat dan sebelum dilakukannya pemungutan suara. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara yang dibicarakan.
  - c. Hanya pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau mengajukan pendapat.
  - d. Para Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan, diminta untuk mengangkat tangan dan dipersilahkan untuk mengisi Formulir Pertanyaan yang telah dibagikan. Petugas kami akan mengumpulkan Formulir Pertanyaan yang sudah diisi lengkap oleh penanya dengan mencantumkan: nama Pemegang Saham, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili

- serta pertanyaan yang akan diajukan. Formulir Pertanyaan tersebut kemudian akan diambil oleh petugas kami dan diserahkan kepada Notaris untuk diteliti keabsahannya dan selanjutnya petugas kami akan menyerahkan Formulir Pertanyaan tersebut kepada Pimpinan Rapat.
- e. Setelah semua Formulir Pertanyaan diterima, Pimpinan Rapat akan membacakan isi dari Formulir Pertanyaan tersebut dan mempersilahkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk memberikan jawaban atau tanggapan terhadap masing-masing pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan dan untuk hal ini Direksi dan/atau Dewan Komisaris juga dapat meminta pihak lain yang berkompeten untuk memberikan jawaban atau tanggapan.
  - f. Pimpinan Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat tidak berkaitan dengan mata acara Rapat.
7. **Hak Suara:**
- a. Hanya para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau Kuasanya, yang berhak untuk mengeluarkan suara.
  - b. Setiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
8. **Keputusan Rapat:**
- a. Berdasarkan Pasal 23 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
  - b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka untuk keputusan Rapat diambil dengan pemungutan suara. Kuorum Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Berdasarkan Pasal 23 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 87 ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 44 huruf b POJK No. 15 Tahun 2020 keputusan rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
  - c. Kuorum Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Berdasarkan Pasal 12 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 43 huruf b POJK No. 15 Tahun 2020 keputusan rapat adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
9. **Tata Cara Pemungutan Suara:**
- a. Pemungutan suara akan dilakukan secara lisan.
  - b. Pemegang Saham yang tidak setuju atau suara blanko, dipersilakan untuk mengisi Formulir Pemungutan Suara yang telah dibagikan. Petugas kami akan mengumpulkan Formulir Pemungutan Suara yang telah diisi oleh Pemegang Saham atau Kuasanya dengan mencantumkan mata acara Rapat, nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan jumlah suara tidak setuju atau blanko. Selanjutnya petugas kami akan menyerahkannya kepada Notaris untuk dihitung.
  - c. Berdasarkan pasal 23 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap dan dihitung sebagai suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
10. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai dengan Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat.